



Research Article

**Kontekstualisasi Jihad Dalam Al-Qur'an (Upaya Menemukan Sisi Transendental Hermeneutik *Double Movement* Fazlur Rahman)**

**Siti Aldasari Dwi Rohmawati Al-Murod<sup>1</sup>, Maulidatus Saniyah<sup>2</sup>, Khoirul Umami<sup>3</sup>**

1. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia  
E-mail: [aldaalmurodo7@gmail.com](mailto:aldaalmurodo7@gmail.com) 
2. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia  
E-mail: [saniyahmaulida@gmail.com](mailto:saniyahmaulida@gmail.com)
3. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia  
E-mail: [k.umami@uinsa.ac.id](mailto:k.umami@uinsa.ac.id)



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : May 18, 2024

Revised : July 10, 2024

Accepted : September 23, 2024

Available online : January 28, 2025

**How to Cite:** Siti Aldasari Dwi Rohmawati Al-Murod, Maulidatus Saniyah and Khoirul Umami (2025) "Contextualization of Jihad in the Qur'an (Efforts to Find the Transcendental Hermeneutic Side of Fazlur Rahman's Double Movement)", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(1), pp. 892-919. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i1.1339.

**Contextualization of Jihad in the Qur'an (Efforts to Find the Transcendental Hermeneutic Side of Fazlur Rahman's Double Movement)**

**Abstract.** Contextual studies to understand the verses of the Qur'an are increasingly in demand by *ulumul qur'an* researchers today. One approach that is often applied in a Qur'anic study is Fazlur Rahman's double movement hermeneutic. This approach strongly emphasizes the socio-historical context of the revelation of the verse and also the conditions of the present oriented to the discovery of moral ideals. Thus, the purpose of the revelation will still be conveyed at any time. During this decade, the double movement hermeneutic approach has focused more on ethico-legal verses, namely verses that contain certain ethical, moral, social, and legal values. Furthermore, new interpretations are found in the form of legal products that adjust the content of the verse to the situation and conditions that are currently developing in society. In this article, several verses related to the concept of jihad will be analyzed, namely Surah al-Nisa' verse 95 and Surah al-Taubah verses 20 and 24. Of course, these verses are dissected using *asbab al-nuzul* studies and historical studies that intersect precisely with the practice of jihad in the early days of Islam. So that a concrete moral ideal is found from these verses that war may be carried out in an emergency. When jihad cannot be diverted from the meaning of war, meaning that Muslims are forced to fight against injustice in order to defend religion, they must fulfill the codes of ethics in war. Meanwhile, from the transcendental side, the moral ideal of the verse is to get closer to Allah by maintaining continuous worship until the end of life. In addition, another moral ideal is that jihad can be achieved by spending money in the way of Allah and endeavoring and trusting solely in Him.

**Keywords:** Contextualization, Jihad, Transendental, Double Movement .

## PENDAHULUAN

Hikmah terbesar Al-Qur'an diturunkan dari waktu ke waktu dengan tema-tema tertentu adalah di samping mempertimbangkan kemampuan manusia yang terbatas dalam mencerna kandungan ayat-Nya, juga dimaksudkan agar selaras dan sejalan dengan kebutuhan objektif yang diperlukan manusia. Turunnya ayat-ayat suci Al-Qur'an pada masa Nabi disesuaikan dengan arah pembentukan dan perkembangan masyarakat Islam menuju tatanan yang lebih ideal. Artinya, ayat-ayat Al-Qur'an yang turun itu berdialog dengan realitas yang sudah terbentuk. Atau dapat dikatakan bahwa realitas tersebut mendahului atau paling tidak beriringan dengan keberadaan ayat yang turun di bumi ini.<sup>1</sup> Sementara itu, untuk menjadikan Al-Qur'an sesuai dalam setiap masa dan kondisi apa pun, harus dipahami sesuai pemahaman yang benar, salah satunya adalah dengan tidak hanya terpaku kepada teks (*redaksi*), melainkan juga dengan konteks (*kondisi*).<sup>2</sup> Dengan demikian dapat ditemukan pemahaman yang utuh dan ketepatan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an.

Para ulama telah membuat formula-formula yang harus dikuasai oleh para penafsir Al-Qur'an, di antaranya adalah memahami ilmu *asbab al-nuzul*. Dengan ilmu ini, penafsir mampu menyingkap maksud dan tujuan ayat Al-Qur'an sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah.<sup>3</sup> Al-Qur'an diturunkan kepada masyarakat yang mengenal budaya, tentu sebagian dari ayat-ayat Al-Qur'an harus dipahami

---

<sup>1</sup> Umar Shihab, *Umar Shihab, Kontekstualitas Al-Qur'an: Kajian Tematik Atas Ayat-Ayat Hukum Dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Pena Madani, 2005), 22.

<sup>2</sup> Niswatur Rahmah, "Studi Analisis Kaidah *Asbab Al-Nuzul*: Kelebihan Dan Kekurangannya," *Al-Tadabur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* Vol. 4, No. 2 (2019): 145.

<sup>3</sup> Hafizi, "Asbab Al-Nuzul Dalam Penafsiran Al-Qur'an (Aspek Sejarah Dan Kontekstual Penafsiran)," *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Aan Al-Hadis* Vol. 4, No. 1 (2020): 45.

dengan melihat latar belakang turunnya ayat tersebut. *Asbab al-nuzul* merupakan peristiwa yang melatar belakangi diwahyukannya ayat-ayat Al-Qur'an dan bukan merupakan hukum sebab akibat yang pasti adanya.<sup>4</sup> Dengan mengaplikasikan ilmu ini ke dalam sebuah penafsiran ayat, akan ditemukan dengan mudah dan tepat konteks sosio-historis Al-Qur'an, baik pada masa pra-Islam maupun periode awal peradaban Islam. Muhammad Chirzin berkomentar bahwa *asbab al-nuzul* merupakan bukti bahwa Al-Qur'an bersifat dialektis terhadap kondisi zaman ketika sebuah ayat atau beberapa ayat turun dalam rangka menyelesaikan problem atau permasalahan yang ada.<sup>5</sup>

*Asbab al-nuzul* dalam pembahasan '*ulum al-Qur'an* memang menempati posisi yang fundamental. Namun, menjadi problematik ketika hanya berpaku pada periwayatan *sabab nuzul*. Seperti yang diutarakan oleh Syahrur yang dikutip dari Irma Riyani, menurutnya, keterpakuan pada keberadaan *sabab nuzul* justru akan mengurangi nilai universalitas dari Al-Qur'an.<sup>6</sup> Sebab, *sabab nuzul* adalah periwayatan yang merekam peristiwa secara temporal. Abdullah Saeed juga mengomentari, bahwa *sabab nuzul* hanya memberikan pemahaman yang terbatas pada konteks sosia-historis.<sup>7</sup> Tidak jarang ditemukan banyak sekali riwayat yang membicarakan tentang sebab turun sebuah ayat atau beberapa ayat dan justru saling bertentangan antara satu dengan lainnya. Sementara terdapat ulama yang mencantumkan sebab turun ayat dalam tafsir mereka tanpa memberikan penilaian terhadap kualitas riwayat-riwayat terkait, sehingga patut dipertanyakan kesahihan riwayat tersebut. Namun demikian, usaha mengontekstualisasikan ayat pada masa kekinian yang membicarakan tentang tema tertentu dengan berpedoman pada *sabab nuzul* beserta konteks kesejarahan, di mana tema tersebut pertama kali muncul dan dibahas, ialah bukti bahwa keseluruhan ayat dalam Al-Qur'an merupakan *s'jalih li kulli zaman wa makan*.

Dalam artikel ini, akan dilakukan analisis beberapa ayat berkaitan dengan konsep jihad, yaitu Surah al-Nisa' ayat 95 dan Surah al-Taubah ayat 20 dan 24. Tentunya, ayat-ayat ini dibedah menggunakan kajian *asbab al-nuzul* serta kajian historis yang bersinggungan tepat dengan praktik jihad pada masa awal Islam. Peneliti hendak menggunakan pendekatan hermeneutik *double movement* Fazlur Rahman ketika membahas ayat-ayat jihad ini, sehingga ditemukan hasil yang berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya, di mana umumnya hanya memberikan analisis penafsirannya saja tentang konsep jihad menurut Al-Qur'an. Ada dua pertanyaan yang akan diajukan dalam artikel ini, yaitu bagaimana ideal moral yang bersifat konkret dari Surah al-Nisa' ayat 95 dan Surah al-Taubah ayat 20 dan 24 tentang konsep jihad dan bagaimana ideal moral yang bersifat transendental

---

<sup>4</sup> Syamsul Bakri, "Asbab Al-Nuzul: Dialog Antara Teks Dan Realitas Kesejarahan," *At-Tibyan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* Vol. 1, No. 1 (2016): 2-3.

<sup>5</sup> Muhammad Chirzin, *Mengerti Asbabun Nuzul: Rampai Peristiwa Dan Pesan Moral Di Balik Ayat-Ayat Suci Al-Qur'an* (Jakarta: Zaman, 2016), 18.

<sup>6</sup> Irma Riyani, "Reinterpretasi Asbab Al-Nuzul Bagi Penafsiran Al-Qur'an," *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* Vol. 2, No. 1 (2017): 18.

<sup>7</sup> Riyani, 18.

dari ayat-ayat tersebut berdasarkan pendekatan hermeneutik *double movement* Fazlur Rahman.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif-analitis dengan langkah-langkah sebagaimana biasa diterapkan dalam model penelitian kualitatif. Metode ini berusaha menyajikan data-data yang telah dikumpulkan secara narasi deskriptif lalu diambil kesimpulan sebagai hasil temuan dari penelitian yang dilakukan.<sup>8</sup> Dalam teknik pengumpulan data, digunakan metode dokumentasi. Jenis penelitian ini ialah kepustakaan yang memanfaatkan literatur-literatur yang ada terkait tema penelitian, dalam hal ini tentang konsep jihad, lalu disusun dengan memanfaatkan sumber-sumber data baik primer maupun sekunder. Sumber data utama terpusat pada karya Fazlur Rahman berjudul Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* dan kitab-kitab tafsir sedangkan data sekunder memanfaatkan literatur-literatur yang berhubungan dengan topik pembahasan. Data yang diperoleh kemudian dilakukan analisis deskriptif lalu ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah.

Kajian tentang hermeneutik *double movement* yang merupakan salah satu cara dalam mendekati Al-Qur'an untuk ditemukan maksud dan tujuan sebenarnya, selama dekade ini lebih difokuskan pada ayat-ayat *ethico-legal*, yakni ayat-ayat yang mengandung etika, moral, sosial, dan hukum tertentu.<sup>9</sup> Selanjutnya, ditemukan penafsiran baru berupa produk hukum yang menyesuaikan kandungan ayat dengan situasi dan kondisi yang saat ini sedang berkembang di masyarakat, atau dinamakan dengan ideal moral ayat. Makna ideal moral inilah yang dikatakan peneliti sebagai suatu makna yang konkret dalam sebuah penafsiran. Misalnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Muttaqin berjudul "Aplikasi Teori Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Doktrin Kewarisan Islam Klasik". Peneliti menyoal ulang tentang hukum waris laki-laki dan perempuan yang awalnya 2:1 menjadi 1:1.<sup>10</sup> Selanjutnya, menurut Aas Siti Aisyah dalam penelitiannya berjudul "Reinterpretasi Ayat-ayat Qis}as} dengan Metode Double Movement", dinyatakan bahwa salah satu ideal moral dari ayat-ayat Qis}as} ialah dalam rangka melindungi Hak Asasi Manusia. Akan tetapi, jika hal itu berkaitan dengan hukuman kepada warga negara maka harus disesuaikan dengan perundang-undangan yang beraku dan telah disepakati bersama serta diselesaikan secara adil.<sup>11</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini berusaha menawarkan hasil yang baru tentang pengaplikasian hermeneutik *double movement* pada ayat-ayat jihad yang tidak hanya menghasilkan hal-hal konkret sebagaimana tinjauan pustaka

---

<sup>8</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), 331.

<sup>9</sup> Muhammad Faisal dan Miatul Qudisia Haq, "Revitalisasi Hermeneutika Sebagai Pendekatan Tafsir (Kajian Hermeneutika Abdullah Saeed)," *Miyah: Jurnal Studi Islam* Vol. 16, No. 01 (2020): 18–19.

<sup>10</sup> Labib Muttaqin, "Aplikasi Teori Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Doktrin Kewarisan Islam Klasik," *Al-Manahij; Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 7, No. 2 (2013): 195–206.

<sup>11</sup> Aas Siti Aisyah, "Reinterpretasi Ayat-Ayat Qis}as} Dengan Metode Double Movement" (Bandung, Tesis Diploma UIN Sunan Gunung Djati, 2019), 1–110.

sebelumnya. Namun juga dihasilkan makna transendental sebagai solusi atau jalan alternatif menyelesaikan problem-problem umat yang muncul pada masa kekinian.

## HASIL PENELITIAN

### Sekilas Tentang Hermeneutik *Double Movement*

Hermeneutik<sup>12</sup> *double movement* atau gerakan ganda ialah sebuah penafsiran kontekstual yang dicetuskan oleh seorang ulama kontemporer berkebangsaan Pakistan bernama Fazlur Rahman.<sup>13</sup> Pemikirannya tentang kontekstualisasi ayat Al-Qur'an ini berawal dari keinginan Fazlur Rahman mengeksplorasi pesan abadi Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan secara konkret melingkupi berbagai persoalan umat pada saat itu, baik ketika di Mekah, Madinah, maupun wilayah-wilayah di sekitarnya. Menurutnya, sifat keabadian Al-Qur'an memberikan pengertian bahwa pemaknaan terhadap ayat-ayat di dalamnya bersifat elastis mengikuti perkembangan zaman, sehingga dapat diadopsi suatu makna yang dikandung ayat mulai dari pertama kali ditafsirkan pada masa Rasulullah hingga masa kini.<sup>14</sup> Sebagaimana dikutip Abdullah Saeed, seorang mufasir yang hendak mengungkap makna kontekstual ayat sangat penting memahami proses pemindahan makna dari makna dasar dengan mengkaji sisi historis melalui telaah terhadap *asbab al-nuzul* ayat atau surah, sekaligus permasalahan yang dihadapi umat ketika itu yang kemudian Al-Qur'an turun sebagai jawaban. Selanjutnya dilakukan generalisasi atas makna yang diperoleh dan secara spesifik menjadi solusi atas permasalahan yang muncul di tengah-tengah umat, sehingga ditemukan moral-sosial yang sifatnya umum dengan tetap mempertimbangkan konteks sosio-historis ketika suatu ayat diturunkan. Kemudian hal-hal yang sifatnya umum tersebut diwujudkan dalam konteks kehidupan yang konkret pada masa kini.<sup>15</sup>

Teori *double movement* Fazlur Rahman ini kemudian secara teoritis dilanjutkan oleh Abdullah Saeed dan menganggapnya sebagai bentuk metode penafsiran yang kritis, logis, dan komprehensif. Dengan mengaplikasikan metode ini dalam mencari interpretasi Al-Qur'an dapat ditemukan pemahaman yang sistematis, kontekstual, dan idealis, meskipun makna yang diperoleh terkesan "harus disesuaikan" dengan kondisi zaman di mana suatu ayat ditafsirkan. *Double movement* berarti gerakan ganda yang menganalisis problematika umat pada masa sekarang

---

<sup>12</sup> Hermeneutik berasal dari bahasa Yunani *hermeneuin* yang berarti menafsirkan. Dari kata ini muncul kata *hermeneia* yang diartikan sebagai sebuah penafsiran. Secara istilah berarti mengungkap isi teks seperti yang diinginkan oleh pembuat teks (E Sumaryono, *Hermeneutika: Sebuah Metode Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1999), 23).

<sup>13</sup> Dalam konteks penafsiran al-Qur'an, hermeneutik ialah ilmu yang mendeskripsikan bagaimana sebuah kata atau satu kejadian dalam masa dan budaya yang telah lalu, dapat dipahami dan bermakna secara nyata dalam situasi sekarang, dengan melibatkan aturan-aturan metodologis serta asumsi-asumsi epistemologis yang diterapkan dalam penafsiran (Didi Junaedi, "Menafsir Makna Jihad Dalam Konteks Kekinian," *Mau'izh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan* Vol. 11, No. 1 (2020): 8.

<sup>14</sup> Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago and London: Univarsity Press, 1982), 1-2.

<sup>15</sup> Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*, Terj. Ervan Nurtawab (Bandung: Mizan, 2016), 44.

kemudian dibawa ke masa penurunan dengan menelaah kehidupan sosial serta kesejarahan yang terjadi pada masa ketika Rasulullah masih hidup, lalu kembali lagi pada masa sekarang.<sup>16</sup> Hal ini dilakukan untuk mencari ideal moral yang dikandung ayat supaya dapat dikontekstualisasikan pada masa kini.<sup>17</sup> Sehingga dengan begitu, teks-teks Al-Qur'an menjadi lebih hidup karena dekat dengan penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi umat, terutama pada masa kontemporer dengan persoalan yang semakin kompleks.

Menurut Fazlur Rahman, al-Qur'an adalah respons terhadap situasi tertentu, yang sebagian besarnya berkaitan dengan moral, agama dan pernyataan sosial yang menanggapi masalah spesifik.<sup>18</sup> Hal ini menunjukkan bahwa konteks sejarah yang melingkupi Al-Qur'an sangat penting untuk dikaji. Sehingga, ini menjadi modal awal dalam kajian *double movement*. Menurut Rahman, dalam gerakan pertama terdiri dari dua tahap; *pertama*, tahap memahami makna pernyataan dengan memeriksa situasi atau masalah historis di mana pernyataan teks adalah jawabannya. Konteks situasi ini termasuk konteks mikro dan makro. Konteks mikro lebih diarahkan ke situasi tertentu, sedangkan konteks makro mencakup situasi masyarakat, adat istiadat, lembaga, dan bahkan kehidupan di Semenanjung Arab pada saat turunnya teks. Langkah pertama dari gerakan pertama ini bertujuan untuk memahami makna teks secara keseluruhan maupun dalam batas-batas ajaran tertentu sebagai respons terhadap situasi tertentu. *Kedua*, menggeneralisasi jawaban spesifik dan membuat pernyataan yang memiliki tujuan moral-sosial umum. Ini "disaring" dari teks-teks tertentu dalam terang latar belakang sosial-historis dan rasio logis yang sering dinyatakan.

Gerakan kedua adalah proses pandangan umum untuk pandangan yang spesifik guna merumuskan dan mewujudkannya di kondisi sekarang. Pandangan umum diwujudkan dalam konteks sosial-historis saat ini. Untuk itu, diperlukan studi yang cermat tentang situasi saat ini dan analisis berbagai elemen komponen untuk menilai situasi saat ini dan membawanya ke situasi saat ini sejauh yang diperlukan untuk menentukan prioritas baru dan menerapkan nilai-nilai Al-Qur'an di era sekarang.<sup>19</sup> Singkatnya, langkah pertama dari metode ini adalah untuk mengeksplorasi makna kompatibilitas teks dengan konteks Al-Qur'an dan hadis yang diungkapkan. Makna teks harus dipelajari secara kronologis, diikuti dengan mengeksplorasi prinsip-prinsip umum teks melalui konteks sosio-kultural masyarakat Arab pada waktu itu. Gerakan kedua adalah memeriksa keadaan sosiologis masyarakat kontemporer berdasarkan prinsip-prinsip Al-Qur'an atau hadis.

---

<sup>16</sup> Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, 3.

<sup>17</sup> Rifki Ahda Sumantri, "Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman Metode Tafsir Double Movement," *Jurnal Komunika* Vol. 7, No. 1 (2013): 7-8.

<sup>18</sup> Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, 5.

<sup>19</sup> Rahman, 6-7.

## Elaborasi *Asbab al-Nuzul* dan Tafsir Ayat-ayat Jihad

Gerakan pertama dimulai dengan eksplorasi terhadap *asbab al-nuzul*<sup>20</sup> dan tafsir ayat-ayat jihad secara mendalam.<sup>21</sup> Hal ini untuk memperoleh gambaran secara umum melalui pemaknaan konsep jihad yang telah dilakukan oleh para mufasir klasik maupun kontemporer.<sup>22</sup>

### 1. Surah al-Nisa' ayat 95: Keutamaan Jihad dan Balasan Orang-orang yang Berjihad

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ  
فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ۗ وَلَا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ  
الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۗ

Tidak sama orang-orang mukmin yang duduk (tidak turut berperang) tanpa mempunyai uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk (tidak ikut berperang tanpa uzur). Kepada masing-masing, Allah menjanjikan (pahala) yang terbaik (surga), (tetapi) Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar.<sup>23</sup>

Wahbah Zuhaili mengutip perkataan Jalaludin al-Suyuti bahwa turunnya ayat ini berkaitan dengan sekelompok orang yang telah beriman namun berat untuk ikut berhijrah. Mereka akhirnya gugur di medan peperangan pada saat perang Badar bersama pasukan kafir.<sup>24</sup> Dalam Tafsir Ibn Kathir dicantumkan riwayat tentang turunnya ayat ini. Imam al-Bukhari meriwayatkan dari al-Bara' bahwa Rasul memanggil Zaid ketika ayat *la yastawi al-qa'iduna min al-mu'minin* turun untuk ditulis. Lalu Ibnu Ummi Maktum datang mengadukan keluhan tentang kebutaannya, bahwa sebenarnya ia menginginkan untuk pergi berjihad namun dengan kondisi kedua matanya yang tidak bisa melihat, hal ini menjadi kesulitan baginya. Lalu turun

<sup>20</sup> Istilah *asbab al-nuzul* merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *asbab* dan *nuzul*. Kata *asbab* merupakan bentuk jamak dari kata *sabab* yang berarti sebab, jalan dan asal, alasan dan *illat* serta *hjabl* berarti tali atau penghubung satu benda dengan benda yang lainnya (Ibn Manz}ur, *Lisan Al-'Arab*, Jil. 1 (Beirut: Dar Sadir, 1990), 44.

<sup>21</sup> Makna ini sejalan dengan sebab dalam bahasa Indonesia yang berarti hal yang menjadikan timbulnya sesuatu (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 1006.

<sup>22</sup> Kemudian kata *nuzul* merupakan masdar dari kata *nazala* yang berarti turun, menempati atau berpindah dari atas ke bawah (Muhammad Abu Shahbah, *Al-Madkhal Li Diraasah al-Qur'an al-Karim* (Riyadh: Dar al-Liwa', 1987), 46).

<sup>23</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Tangerang: Forum Pelayan Al-Quran, 2017), 47.

<sup>24</sup> Wahbah al-Zuh}aili, *Tafsir Al-Munir Fi al-'Aqidah Wa al-Shari'Ah Wa al-Manhaj*, Jil. 2 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), 76.

ayat *ghairu uli al-d}arari*.<sup>25</sup> Terdapat juga riwayat Tirmidzi dari Ibn 'Abbas yang menceritakan hal yang sama. Namun, orang yang datang menemui Rasul bukan hanya ibn Ummi Maktum melainkan dua orang, yaitu dia bersama Abdullah bin Jahshi, "tapi kami adalah orang-orang yang buta".<sup>26</sup>

Dalam redaksi yang lain, al-Bukhari juga menuliskan sebuah riwayat dari Ibn Shihab yang mengatakan bahwa Sahl bin Sa'ad al-Sa'di bercerita kepadanya tentang pertemuannya dengan Marwan bin al-Hakam yang sedang duduk di Masjid. Marwan bercerita bahwa ia mendengar sendiri dari Zaid bin Tsabit bahwa dirinya diperintahkan Rasul untuk menuliskan wahyu yang turun berbunyi *la yastawi al-qa'iduna min al-mu'minin*. Tiba-tiba datanglah Ummi Maktum yang mengatakan bahwa dirinya buta sehingga tidak mampu untuk berjihad. Ketika itu paha Rasul yang berada di atas paha Zaid terasa berat, lalu tatkala hati Rasul sudah tenang turunlah potongan ayat yang merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya, berbunyi *ghairu uli al-d}arari*.<sup>27</sup> Masih riwayat al-Bukhari yang merujuk pada perkataan Maqsum, hamba sahaya 'Abdullah bin al-Harith, ia mendengar Ibn 'Abbas mengatakan bahwa maksud dari ayat *la yastawi al-qa'iduna min al-mu'minin* ialah orang-orang beriman yang tidak berangkat ke medan peperangan pada saat perang Badar untuk melakukan jihad dan mereka yang ikut berperang melawan pasukan musuh.<sup>28</sup>

Imam al-Qurt}ubi mencantumkan riwayat Abu Daud dari Zaid bin Thabit, ia berkata: "Di saat aku duduk bersama Rasulullah tiba-tiba beliau tidak sadarkan diri sehingga paha beliau jatuh di atas pahaku. Aku belum pernah merasakan sesuatu yang lebih berat menimpaku sebelumnya. Kemudian beliau tersadar dan memerintahkan kepadaku untuk menulis sebuah ayat berbunyi *la yastawi al-qa'iduna min al-mu'minin wa al-mujahiduna fi sabilillah* hingga akhir ayat pada tulang yang lebar. Seorang tunanetra bernama Ibn Ummi Maktum yang ketika itu duduk langsung berdiri tatkala mendengar keutamaan bagi orang-orang yang mengikuti jihad. Ia bertanya kepada Rasul, 'bagaimana dengan orang mukmin yang tidak ikut berperang?'. Rasul pun tak sadarkan kembali dan paha beliau jatuh untuk kedua kalinya menimpa pahaku yang beratnya sama seperti saat pertama kali. Setelah beliau tersadar lalu memerintahkan kepadaku untuk membaca *la yastawi al-qa'iduna min al-mu'minin*. Rasul kemudian menambah di tengah-tengah ayat *ghairu uli al-d}arari* dan menyelesaikannya hingga akhir ayat. Allah menurunkan ayat ini terpisah dan menjadi pelengkap bagi ayat sebelumnya. Sungguh, seakan aku melihat susulan ayat ini ada dalam potongan ayat yang kubaca."<sup>29</sup> Al-Wah}di dalam kitab *asbab al-nuzul* mencantumkan riwayat imam al-Bukhari dari al-Zuhri dengan model penceritaan yang sama.

---

<sup>25</sup> Abu} al-Fida Isma}il ibn Kathir al-Dimashqi, *Lubab Al-Tafsir Min Ibn Kathir*, Jil. 3 (Kairo: Mu'assasah Dar al-H}ilal, 1994), 231.

<sup>26</sup> al-Zuh}aili, *Tafsir Al-Munir Fi al-'Aqidah Wa al-Shari'Ah Wa al-Manhaj*, 77.

<sup>27</sup> al-Dimashqi, *Lubab Al-Tafsir Min Ibn Kathir*, 232.

<sup>28</sup> Muh}ammad bin Ah}mad Abi Bakr Abi 'Abdullah al-Qurt}ubi, *Al-Jami' Li Ah}kam al-Qur'an: Wa al-Mubayyin Lima Tad}ammanahu Min al-Sunnati Wa Ay al-Furqan*, Juz. 2 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2006), 232.

<sup>29</sup> al-Qurt}ubi, 232.



Dari beberapa riwayat tentang *asbab al-nuzul* Surah al-Nisa' ayat 95 di atas dapat disimpulkan bahwa ayat ini turun ketika perang Badar, yaitu berkaitan dengan pengaduan ibn Ummi Maktum yang merasa keci hati tidak bisa ikut berperang karena buta. Ayat ini diturunkan setelah peristiwa hijrah ke Madinah sehingga dinamakan dengan ayat madaniyyah. Hijrahnya nabi beserta kaum muslimin ke Madinah membawa dampak yang luar biasa bagi perkembangan dakwah Islam. Maka, semakin bertambahnya kekuatan pengikut nabi dalam berdakwah dan tumbuh menjadi kelompok yang besar, perintah berperang pun mulai digaungkan seiring juga bertambahnya musuh yang ingin menghancurkan Islam. Meskipun terdapat perbedaan dalam redaksi periwayatan *asbab al-nuzul* Surah al-Nisa' ayat 95 di kalangan ulama, namun mengarah pada isi yang sama sehingga tidak ada pertentangan antara satu dengan lainnya.

Dalam menafsirkan ayat ini, Wahbah al-Zuhaili terlebih dulu mengungkap tentang hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya yang mengandung konteks perang. Ayat sebelumnya menyerukan supaya berhati-hati dalam menghukumi keimanan seseorang dan tidak boleh tergesa-gesa mengeksekusi orang lain karena kesalahan mereka dengan cara dibunuh. Maka, hal ini menjadi berkesesuaian dengan konteks ayat ini yang mempunyai kesamaan latar belakang perang. Dijelaskan bahwasanya tidaklah sama antara orang mukmin yang pergi berjihad ke medan peperangan untuk menegakkan kalimat Allah dengan yang hanya duduk-duduk di rumah. Mereka yang ikut berjihad mengorbankan harta benda, keluarga di rumah, bahkan nyawanya sendiri demi mendapatkan ridha Allah. Mereka mengerahkan segenap tenaga melawan pasukan musuh dan menegakkan kebenaran, sebagaimana dicontohkan pasukan muslim di medan Badar pada masa permulaan Islam yang begitu gigih mengalahkan kaum kafir Quraisy, belum lama setelah hijrah dari Mekah ke Madinah. Namun selanjutnya, Allah membuat pengecualian bagi orang-orang mukmin yang tidak sanggup mengikuti peperangan dengan alasan tertentu seperti buta, pincang, dan cacat permanen lainnya.<sup>30</sup> Ibn Kathir mengungkap lafal *ghairu uli al-d}arari* disisipkan sebagai solusi bagi orang-orang yang tidak bisa ikut berperang karena hal-hal tersebut.<sup>31</sup>

Terkait pahala bagi orang-orang yang tidak ikut berperang Imam al-Qurt}bi mengemukakan beberapa pendapat di dalam tafsirnya. Pendapat pertama mengatakan bahwa mereka tetap mendapat pahala yang sama dengan orang-orang yang ikut berperang. Hal ini dikarenakan pada dasarnya mereka mempunyai niat yang kuat untuk turut serta terjun ke medan peperangan, hanya saja kelemahan fisik pada diri mereka tidak memungkinkan untuk itu. Pendapat lain menyatakan boleh jadi diberikan pahala yang sama atas dasar kemurahan Allah. Pahala Allah sangat luas untuk diberikan kepada hamba-Nya bukan semata-mata karena haknya melainkan seberapa kuat niat yang ada di dalam hatinya untuk berjihad. Pahala yang didapatkan ini belum tentu dapat diperoleh ketika seseorang melaksanakan suatu amalan tertentu. Ada juga pendapat yang mengatakan pahala mereka tidak dilipatgandakan,

---

<sup>30</sup> al-Zuh}aili, *Tafsir Al-Munir Fi al-'Aqidah Wa al-Shari'Ah Wa al-Manhaj*, 77.

<sup>31</sup> al-Dimashqi, *Lubab Al-Tafsir Min Ibn Kathir*, 332.

sementara orang-orang yang ikut berperang dan terjun langsung ke medan pertempuran pahalanya dilipatgandakan berkali-kali lipat.<sup>32</sup>

Quraish Shihab ketika menafsirkan kata *al-qa'idin* ia mengutip pendapat dari Imam al-Sha'rawi. Alasan Allah menyandingkan kata ini dengan kata *a-mujahidin* setelahnya, karena pada masa awal Islam setiap muslim menganggap diri mereka seorang pejuang, sehingga hatinya mudah terpancung ketika diserukan tentang jihad dan sigap melaksanakan apa yang diperintahkan. Sebaliknya, mereka yang duduk dan tinggal di dalam rumah berarti tidak siap berjuang menegakkan kebenaran dan bukan merupakan ciri-ciri muslim yang baik.<sup>33</sup> Hamka menuturkan tidak disebut "dosa" bagi *al-qa'idin* atau mereka yang tidak ikut berperang, dalam hal ini ulama usul fikih menetapkan sebuah hukum tentang tugas jihad yaitu fardu kifayah. Artinya, apabila telah ada orang yang melakukan tugas itu berarti yang lain sudah terbebas dari kewajiban jihad. Namun, Hamka menambahkan ketika pasukan musuh sudah sampai ke dalam negeri dan memporandakan semua fasilitas yang ada di negeri tersebut, maka hukum jihad menjadi fardu 'ain. Setiap warga negara secara otomatis menjadi mujahid yang rela mengorbankan seluruh harta bendanya bahkan mempertaruhkan nyawanya dengan mengangkat senjata melawan musuh demi pembelaan kepada negara.<sup>34</sup> Allah akan melimpahkan karunia kepada mereka berupa derajat yang tinggi, disediakan kamar di surga, dihapuskan segala dosa dan kesalahan, serta senantiasa diberikan rahmat dan berkah yang bergelimang.

## 2. Surah al-Taubah ayat 20 dan 24: Kedudukan Orang-orang yang Berjihad

الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْبَرُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka lebih agung derajatnya di hadapan Allah. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.<sup>35</sup>

Surah al-Taubah ayat 20 ini tidak atau belum ditemukan suatu riwayat yang menjelaskan tentang sebab-sebab turunnya ayat. Dalam kitab-kitab tafsir, ayat ini biasanya disandingkan langsung dengan ayat sebelumnya, seperti dalam *Tafsir al-Munir*, al-Zuhaili mengelompokkan ayat 19, 20, 21, dan 22 ke dalam satu tema berjudul "Keutamaan Beriman Kepada Allah dan Hari Akhir Serta Jihad *fi Sabilillah*".<sup>36</sup> Hubungan di antara ayat-ayat ini ialah penjelasan tentang keutamaan iman dan jihad yang lebih tinggi daripada memakmurkan masjid dan memberi minum jamaah haji. Satu-satunya yang dicantumkan riwayat tentang *asbab al-nuzul* ayat ialah Surah al-Taubah ayat 19.

<sup>32</sup> al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an: Wa al-Mubayyin Lima Tadjammanahu Min al-Sunnati Wa Ay al-Furqan*, 232.

<sup>33</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 560.

<sup>34</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jil. 2 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1992), 1366.

<sup>35</sup> *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 189.

<sup>36</sup> al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fi al-'Aqidah Wa al-Shari'ah Wa al-Manhaj*, 430.

Diriwayatkan oleh Ibn Hibban dari al-Nu'am bin Bashir yang bercerita bahwa ketika ia berada di mimbar Rasulullah di hadapan sekelompok orang, ia melihat salah satu jamaah yang mengatakan dirinya tidak peduli setelah masuk Islam tidak mengerjakan amal kebajikan. Ia lebih tertarik dan bangga memberi minum jamaah haji. Kemudian ada yang menyahut memakmurkan masjidil haram, yang lainnya lagi menimpali jihad *fi sabilillah* lebih utama dari semua itu. Umar sontak menegur jamaah yang hadir supaya tidak mengeraskan suara di dekat mimbar yang pada saat itu ialah hari Jum'at. Lantas setelah salat Jum'at al-Nu'am bin Bashir menghadap Rasul dan menanyakan kepada beliau tentang masalah yang diperselisihkan.<sup>37</sup> Lalu turun ayat 19 berikut:

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَمْتُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Apakah kamu jadikan (orang yang melaksanakan tugas) pemberian minuman (kepada) orang yang menunaikan haji dan mengurus Masjidilharam sama dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari Akhir serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di hadapan Allah. Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim.<sup>38</sup>

Setelah Allah memberikan celaan kepada orang-orang musyrik yang merasa bangga dan menyombongkan diri dengan keberadaan mereka di tanah suci, Allah menegaskan tidaklah sama derajat daripada tugas memakmurkan masjid atau memberi minum jamaah haji sebagaimana dilakukan orang-orang musyrik dengan iman dan jihad. Lalu Allah memberitahukan tentang tingkatan-tingkatan keutamaan antar kaum mukmin sendiri. Al-Maraghi mengungkapkan bahwa dalam hukum Allah, orang-orang beriman, berhijrah, dan berjihad dengan harta dan jiwanya lebih agung derajatnya serta lebih tinggi kedudukannya. Mereka dilimpahkan pahala yang lebih besar daripada memakmurkan masjid dan memberi minum kepada jamaah haji. Di mana kedua perbuatan tersebut dinilai sebagai jalan paling utama dalam mendekati diri kepada Allah setelah persaksian atau bersyahadat. Seorang mukmin yang mengerjakan ketiga perbuatan ini berarti telah membuktikan keimanan mereka, maka niscaya akan diberi kemuliaan yang besar dari Allah, serta pahala yang mengalir terus-menerus. Mereka adalah orang-orang yang menang dan Allah menganugerahkan kepada mereka rahmat yang luas, keridhoan yang sempurna, dan nikmat surga kelak di akhirat.<sup>39</sup> Imam al-Qurt}bi memaknai kata *a'z}amu darajah* sebagai derajat yang lebih tinggi daripada orang-orang yang memiliki derajat atas suatu amalan.<sup>40</sup> Hal ini memberikan penegasan tentang betapa mulai dan tingginya kedudukan mereka di hadapan Allah dan rasul-Nya.

Selanjutnya Surah al-Taubah ayat 24 sebagai berikut:

<sup>37</sup> al-Dimashqi, *Lubab Al-Tafsir Min Ibn Kathir*, Jil.6, 128.

<sup>38</sup> *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 189.

<sup>39</sup> Ah}mad Must}afa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), 135.

<sup>40</sup> al-Qurt}ubi, *Al-Jami' Li Ah}kam al-Qur'an: Wa al-Mubayyin Lima Tad}ammanahu Min al-Sunnati Wa Ay al-Furqan*, 144.

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ<sup>٤١</sup>

Katakanlah (Nabi Muhammad), "Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan-pasanganmu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, dan perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, serta tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan daripada berjihad di jalan-Nya, tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya." Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik.<sup>41</sup>

Al-Zuhaili mengemukakan bahwa Surah al-Taubah ayat 24 dan ayat sebelumnya, dua ayat ini turun merespons seorang umat yang tidak berhijrah demi orang tua dan barang dagangannya.<sup>42</sup> Al-Kalbi menceritakan bahwa ketika datang perintah kepada Rasul untuk hijrah dari Mekah ke Madinah, setiap laki-laki mukmin berkata kepada keluarganya, termasuk ayah, istri, anak, dan saudara-saudaranya. Mereka saing mengabarkan kepada keluarga dekat dan kerabatnya tentang perintah ini. Di antara anggota keluarga setelah diberitahu ada yang menerimanya dan bergegas untuk menyiapkan keperluannya berhijrah, namun ada juga anggota lainnya seperti istri dan anak-anaknya yang enggan mengikuti Rasul untuk hijrah dan lebih memilih menetap di Mekah. Seorang ayah berkata, "Demi Allah, jika kalian tidak ikut hijrah bersama Rasulullah aku tidak bisa memberikan manfaat kepada kalian seperti tanggung jawab mencari nafkah dan sebagainya." Lantas di antara mereka memohon supaya tidak ditinggalkan di rumah. Karena jika sang ayah tetap pergi, sudah pasti mereka hidup terlunta-lunta. Laki-laki yang lemah hatinya ia merasa kasihan kepada keluarganya itu dan ragu untuk melanjutkan niatnya pergi ke tanah hijrah. Akhirnya memilih duduk dan tidak berhijrah. Lalu turun Surah al-Taubah ayat 23 yang berisi celaan Allah kepada orang-orang mukmin yang tidak jadi berangkat hijrah karena alasan tersebut, yakni ditahan oleh keluarga mereka sebagai berikut:<sup>43</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung jika mereka lebih mencintai kekufuran atas keimanan. Siapa pun di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.<sup>44</sup>

<sup>41</sup> Al-Qur'an Dan Terjemahan, 190.

<sup>42</sup> al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fi al-'Aqidah Wa al-Shari'Ah Wa al-Manhaj*, 437.

<sup>43</sup> al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an: Wa al-Mubayyin Lima Tadjammanahu Min al-Sunnati Wa Ay al-Furqan*, 147.

<sup>44</sup> Al-Qur'an Dan Terjemahan, 190.

Orang-orang yang lebih memilih untuk tetap tinggal di Mekah ialah karena kekufuran mereka yang tidak mengindahkan perintah Allah beserta Rasulnya untuk berhijrah. Kemudian turun ayat selanjutnya, yakni Surah al-Taubah ayat 24.<sup>45</sup> Diriwayatkan oleh al-Firyabi dari Ibnu Sirin dari Ali bin Abi Thalib, dia berkata: "Kepada orang-orang yang telah disebutkan nama mereka, 'Mengapa kalian tidak hijrah? Mengapa kalian tidak menyusul Rasulullah?' Lalu, mereka berkata, 'Kami tinggal dengan saudara-saudara kami, keluarga kami dan tempat tinggal kami', Lalu Allah menurunkan ayat *qul in kana ab'ukum wa abna'ukum* hingga akhir ayat.<sup>46</sup>

Surah al-Taubah ayat 24 merupakan penegasan kembali tentang larangan Allah pada ayat sebelumnya yang boleh jadi seruanya belum masuk ke dalam hati orang-orang mukmin. Ayat ini memperjelas larangan Allah menjadikan delapan perkara sebagai pelindung untuk tidak melaksanakan perintah hijrah dan jihad di jalan Allah. Delapan perkara ini antara lain bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kerabat dekat, harta kekayaan, barang dagangan, dan tempat tinggal. Melalui ayat ini, Allah ingin mempertegas ancaman-Nya yang tidak memberikan bimbingan serta kemampuan mempelajari pesan-pesan-Nya dan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Jika kecintaan terhadap keluarga, harta kekayaan, perdagangan dan hal-hal duniawi lainnya lebih tinggi daripada kecintaan terhadap agama, berarti telah berbuat fasik dan menyeleweng dari tuntunan Illahi. Shihab menjelaskan bahwa ayat ini bukannya melarang seorang mukmin untuk mencintai keluarga atau harta benda yang merupakan naluri manusia untuk tunduk kepada keduanya, akan tetapi ayat ini memberikan peringatan sekaligus menegaskan jangan sampai kecintaan kepada hal-hal tersebut melampaui batas sehingga hatinya lebih condong kepadanya dan lalai terhadap kepentingan-kepentingan agama.<sup>47</sup> Adapun lafal *h}atta ya'tiyallahu biamrihi* berdasarkan otoritas Mujahid dimaknai sebagai peperangan dan penaklukan kota Mekah. Sementara lainnya menafsirkan sampai datang siksaan Allah dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat.<sup>48</sup>

### Makna Jihad dan Sejarahnya dalam Islam

Kata jihad sebenarnya sudah sangat familiar didengar dan diucapkan, akan tetapi beberapa kalangan muslim cenderung memaknai jihad sebagai suatu gerakan "perlawanan" sehingga tidak heran jika memunculkan pemahaman yang condong mengarah kepada radikalisme. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jihad dinyatakan ke dalam beberapa arti, yaitu usaha mencapai kebenaran, upaya mengorbankan harta dan nyawa dalam rangka bela negara, dan perang suci melawan non-muslim demi mempertahankan agama dan menciptakan kedamaian hidup.<sup>49</sup>

---

<sup>45</sup> al-Qurt}ubi, *Al-Jami' Li Ah}kam al-Qur'an: Wa al-Mubayyin Lima Tad}ammanahu Min al-Sunnati Wa Ay al-Furqan*, 144.

<sup>46</sup> al-Zuh}aili, *Tafsir Al-Munir Fi al-'Aqidah Wa al-Shari'Ah Wa al-Manhaj*, 437.

<sup>47</sup> Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2:561.

<sup>48</sup> al-Qurt}ubi, *Al-Jami' Li Ah}kam al-Qur'an: Wa al-Mubayyin Lima Tad}ammanahu Min al-Sunnati Wa Ay al-Furqan*, 145.

<sup>49</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 637.

Pemaknaan jihad yang terdapat dalam kamus ini sebetulnya telah mencakup pemahaman tentang tingkatan jihad dalam kehidupan nyata sehari-hari. Namun, ada sebagian orang yang memaknainya ke dalam arti sempit dengan hanya mengambil beberapa bagian dari pengertian jihad yang sudah dirumuskan oleh para ahli dan mengabaikan keutuhan artinya, sehingga atas ijtihadnya sendiri ia mendapatkan pemahaman yang sepotong-sepotong.

Abu Nizhan dalam bukunya berjudul *al-Qur'an Tematis* menuturkan bahwa dalam al-Qur'an melalui kata jihad dan derivasinya dapat ditemukan sebuah pemaknaan yang beragam. Terdapat empat makna tentang jihad yang disampaikan al-Qur'an, apabila keempat makna tersebut dipahami secara utuh tentu dapat diambil pemahaman yang komprehensif. Antara lain yaitu jihad bermakna perang, jihad bermakna argumentasi, jihad bermakna infak di jalan Allah, dan jihad bermakna kesungguhan dalam menolong dan menjalankan perintah Allah.<sup>50</sup> Pemaknaan jihad yang demikian ini tentu masing-masing mempunyai periodisasi tersendiri, artinya ada suatu masa kapan jihad berarti perang, argumentasi, dan dua arti lainnya. Sehingga tidak dapat dicampuradukkan atau dialihfungsikan antara makna yang satu dengan lainnya. Berbeda dengan apa yang tertulis dalam *Taj al-'Arus*, di mana jihad diidentifikasi ke dalam dua arti, yaitu usaha melawan atau memerangi musuh seperti *mujahadah* dalam rangka membela agama dan usaha memerangi musuh dengan penuh kesungguhan, baik berupa perkataan maupun perbuatan dan ikhlas hanya mengharap ridha Allah.<sup>51</sup> Imam al-Maraghi menyampaikan pendapat tentang apa saja cakupan dalam makna jihad ketika mendefinisikan tentangnya. Ia menyebut terdapat empat cakupan makna jihad sebagaimana dikehendaki al-Qur'an, yaitu perang yang bertujuan mempertahankan keberadaan agama, perang melawan hawa nafsu yang oleh ulama salaf disebut sebagai jihad akbar, usaha keras mempertaruhkan harta dan jiwa untuk kemanfaatan umat serta agama, dan usaha sungguh-sungguh melawan segala bentuk kemungkaran.<sup>52</sup>

Kata jihad beserta perubahan bunyinya diulang al-Qur'an sebanyak 41 kali yang terkumpul dalam 18 surat dan tersebar dalam 35 ayat. Dari jumlah 41 kata tersebut, 27 di antaranya dinyatakan dalam bentuk kata kerja dan 14 lainnya dalam bentuk isim atau kata benda.<sup>53</sup> Diterangkan dalam kitab *Mu'jam al-Mawsu'i li al-Fazl al-Qur'an al-Karim*, kata *jahada-yujahidu* dan derivasinya di dalam al-Qur'an memiliki dua makna, yaitu dapat dimaknai sebagai *badhl al-wus'i* (mengerahkan segenap kemampuan), dapat pula dimaknai sebagai *al-qital* (perang). Berikutnya kata *jahada-yajhadu* dan derivasinya di dalam al-Qur'an memiliki banyak arti, di antaranya: *al-ghayah wa al-nihaya* (tujuan akhir), *al-mashaqqah* (kesulitan), *al-wus'u*

---

<sup>50</sup> Abu Nizhan, *Al-Qur'an Tematis Panduan Praktis Memahami Ayat-Ayat Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2011), 546.

<sup>51</sup> Muh}ammad Murtad}a al-H}usni al-Zabidi, *Taj Al-'Arus* (Kuwait: Pemerintah Kuwait, 1965), 534.

<sup>52</sup> al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, 141.

<sup>53</sup> Muh}ammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufah}ras Li al-Alfaz} al-Qur'an al-Karim* (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), 232-33.

(kekuasaan), dan *al-T}qah* (kemampuan).<sup>54</sup> Di dalam *Lisan al-'Arab*, ibn Manz}ur menuturkan bahwa jihad yang dibaca *fath}ah* huruf *jim*-nya (*al-jahdu*) berarti *al-mashaqqah* (kesulitan), *al-ghayah* (puncak masalah), *al-jadd* (kesungguhan), dan *al-imtih}an* (ujian/cobaan). Sedangkan apabila dibaca *d}ammah* huruf *jim*-nya (*al-juhdu*) berarti *al-t}aqah* (kemampuan), *al-wus'u* (kekuasaan), dan *al-bazl* (pengorbanan).<sup>55</sup> Ibn Faris mengatakan kata jihad yang terdiri dari huruf *ha'*, *jim*, dan *dal* mengandung arti kesulitan, kesukaran, atau arti serupa lainnya. Dikatakan: "susu yang dikeluarkan dari inti sarinya". Maksudnya ialah untuk menghasilkan inti sari susu seseorang harus mengerahkan usaha terlebih dahulu dengan cara memerahnya. Dengan upaya sulit dan kesungguhan menghasilkan susu tersebut hingga membuat pemerasnya merasa letih. Dengan demikian, makna yang dekat dengan "kesulitan" ialah keras, kuat, dan sungguh-sungguh.<sup>56</sup>

Dari pemaparan tentang pengertian jihad di atas, dapat disimpulkan bahwa secara etimologi jihad adalah perjuangan dengan mengerahkan segenap kemampuan, baik perjuangan dalam bentuk melawan musuh di medan pertempuran, atau perjuangan tanpa terjun ke medan pertempuran. Artinya, dalam keadaan damai dan tidak sedang dalam peperangan jihad memiliki pengertian yang sangat luas, yaitu usaha mewujudkan kebaikan seperti berdakwah, memerintah negara, membangun ekonomi dan bisnis, dan lain sebagainya. Sehingga muslim yang berjuang dengan menuntut ilmu kemudian berdakwah di jalan Allah SWT, sudah termasuk mujahid (pelaku jihad). Berdasarkan sumber yang ada dan telah dipaparkan terdahulu, hakikat jihad ialah cara yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu tujuan yang baik dengan tidak mengenal rasa menyerah, putus asa, pesimis, tidak pula pamrih. Sebagaimana digambarkan oleh Shahrur, menurutnya jihad yaitu perjuangan dalam upaya menegakkan kalimat Allah seperti perjuangan melawan tirani, perjuangan menyerukan kebebasan, dan perjuangan menghilangkan pemaksaan hak oleh individu atau kelompok tertentu atas suatu dalih apa pun.<sup>57</sup>

Jihad dalam konteks historis, yakni berdasarkan periodisasi turunnya ayat-ayat tentang jihad, sudah dikenal umat Islam sebagai sebuah istilah yang independen. Pemakaian istilah jihad pada masa awal Islam di Mekah dimaknai sebagai upaya seseorang mencapai tujuan yang baik sesuai perintah al-Qur'an dan hadis. Bernard Lewis yang dikutip oleh Junaedi mengatakan bahwa kata jihad dalam konteks ayat-ayat Makkiah di mana posisi Nabi masih sebagai pemimpin kelompok minoritas di bawah dominasi masyarakat pagan dipakai dalam makna perjuangan yang substantif, etis, moral, dan spiritual.<sup>58</sup> Sebagaimana Surah al-Furqan ayat 52 sebagai berikut:

فَلَا تُطِيعِ الْكُفْرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا

<sup>54</sup> Ah}mad Mukhtar 'Umar, *Mu'jam al-Mawsu'i Li al-Faz} al-Qur'an al-Karim* (Riyadh: Mu'assasah Sut}ur al-Ma'rifah, 2002), 130.

<sup>55</sup> Manz}ur, *Lisan Al-'Arab*, 230.

<sup>56</sup> Abu al-H}usain Ah}mad bin Faris bin Zakariyya, *Maqayis Al-Lughah*, Juz. 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), 487.

<sup>57</sup> Muh}ammad Shahrur, *Al-Islam Wa al-Iman Manz}umat al-Qiyam* (Damaskus: Al-Ahali li al-T}iba'ah wa al-Nashr wa al-Tawzi', 1996), 393.

<sup>58</sup> Junaedi, "Menafsir Makna Jihad Dalam Konteks Kekinian," 16.

Maka, janganlah engkau taati orang-orang kafir dan berjihadlah menghadapi mereka dengannya (Al-Qur'an) dengan (semangat) jihad yang besar.<sup>59</sup>

Ibn Kathir dalam kitab tafsirnya memaknai *jihadan kabiran* atas otoritas Ibn 'Abbas adalah jihad dengan mendakwakan isi kandungan al-Qur'an.<sup>60</sup> Menurut al-Zamakhshari, jihad yang besar dalam Surah al-Furqan ayat 52 ini ialah *jami'an likulli mujahadah*, berarti segala sesuatu yang membutuhkan perjuangan, konteksnya dalam mempertahankan agama Islam.<sup>61</sup> Berikutnya firman Allah Surah al-Ankabut ayat 69 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

Orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk (mencari keridhoan) Kami benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat kebaikan.<sup>62</sup>

Makna jihad yang dimaksud ayat 60 Surah al-Ankabut di atas ialah berjuang (berjihad) di jalan Allah dengan penuh kesabaran, menanggung penderitaan akibat cacian dan siksaan kaum Quraisy. Husnul Ma'afi mengutip pendapat Yusuf al-Qardawi, ia berkata bahwa jihad yang dimaksud ayat adalah jihad moral, meliputi upaya seseorang melawan hawa nafsu dan godaan setan.<sup>63</sup> Sedangkan jihad secara fisik, yakni melawan orang-orang non-muslim dengan cara berperang tidak termasuk dalam maksud ayat. Ayat ini memberikan pemahaman bahwa makna jihad masih seputar makna dasar jihad sebagai kesungguhan dan kesulitan dalam mengerahkan daya upaya yang dimiliki seseorang di dalam diri mereka.

Penggunaan istilah jihad dan derivasinya pada periode Mekah lebih ditekankan pada jihad dalam berdakwah, yaitu berdialog dengan kaum Quraisy Mekah dengan dialog yang baik sehingga ajaran Islam dapat mudah diterima.<sup>64</sup> Pelaksanaan jihad lebih diaktualisasikan pada pengendalian diri agar tidak terpancing oleh tindakan-tindakan yang mengusik emosi, harus bersikap sabar dalam menghadapi semua cobaan, serta menyampaikan kabar gembira dan peringatan.<sup>65</sup> Menurut Majid Ali Khan dalam Sonny Permana, jihad pertama baginda Nabi adalah menyampaikan risalah kenabian kepada seluruh umatnya baik dilakukan secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan.<sup>66</sup> Risalah tersebut adalah ajakan untuk menyembah Allah SWT dan meninggalkan kebiasaan jahiliah yang dibawa

<sup>59</sup> Al-Qur'an Dan Terjemahan, 365.

<sup>60</sup> al-Dimashqi, *Lubab Al-Tafsir Min Ibn Kathir*, 236.

<sup>61</sup> Abu al-Qasim Mahmud bin 'Umar bin Muhammad bin 'Umar al-Khawarizmi al-Zamakhshari, *Al-Kashshaf 'an H}aqaiq Ghawamid} al-Tanzil Wa 'Uyun al-Aqawil*, vol. Vol. 6 (Riyadh: Maktabah al-'Abikan, 1998), 278.

<sup>62</sup> Al-Qur'an Dan Terjemahan, 404.

<sup>63</sup> Rifat Husnul dan Muttaqin Ma'afi, "Konsep Jihad Dalam Perspektif Islam," *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* Vol. 11, No. 1 (2013): 141.

<sup>64</sup> Abdul Fattah, "Memaknai Jihad Dalam Al-Qur'an Dan Tinjauan Historis Penggunaan Istilah Jihad Dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam* Vol. 3, No. 1 (2016): 74.

<sup>65</sup> Ahmad Mutarom, "Reorientasi Makna Jihad: Sebuah Tinjauan Historis Terhadap Makna Jihad Dalam Sejarah Umat Islam," *Yaqzhan* Vol. 2, No. 2 (2016): 248.

<sup>66</sup> Sonny dan Badruzzaman M. Yunus Permana, "Hamka Dan Jihad Dalam Pendekatan Hermeneutika," *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* Vol 2, No 3 (2022): 318.



oleh nenek moyangnya. Sontak hal ini mengundang kebencian dan pertikaian yang amat berbahaya terutama dari suku Quraisy. Sehingga dinyatakan bahwa permulaan jihad Nabi merupakan tindakan yang amat berat harus dilalui oleh Nabi, yaitu menyebarkan dakwah Islam kepada masyarakat Mekah secara keseluruhan atas dasar tuntunan wahyu.

Istilah jihad kemudian mengalami pemaknaan beragam sejak diperintahkannya Rasul untuk hijrah ke kota Madinah. Hal ini dikarenakan al-Qur'an turun merespons situasi dan keadaan yang dihadapi umat, berbeda dengan permasalahan yang menimpa umat Islam ketika di Mekah di mana posisi Islam masih lemah di berbagai sisi dan tertindas, sementara itu permasalahan di Madinah lebih kompleks. Di kota baru tersebut, umat Islam yang dikomandoi oleh Rasulullah senantiasa mengembangkan dakwahnya dan disambut dengan baik oleh penduduk setempat. Ajaran-ajaran Islam yang disampaikan dengan jalan damai, lembah lembut, dan mudah diterima oleh masyarakat Madinah dari berbagai kalangan menjadikan Islam tumbuh dengan pesat. Lambat laun terbentuklah sebuah sistem pemerintahan Islam yang maju dan disegani oleh semua orang dalam rentang waktu yang sangat lama. Umat Islam pun membentuk komunitas besar dengan seperangkat norma sosial dan agama yang melingkupinya, menciptakan sebuah struktur sosial yang kuat, serta mewujudkan negara ideal yang aman dan damai dari segala kerusuhan.<sup>67</sup> Dari sekian banyak perubahan yang terjadi pada Islam selama periode Mekah-Madinah, memungkinkan pemaknaan umat atas suatu konsep tentang Islam menjadi bervariasi. Dalam hal ini misalnya ialah kata jihad yang sudah tidak lagi dimaknai sebagai kiat atau kesungguhan dalam mencapai sesuatu yang baik, namun lebih kontekstual daripada itu ialah bahwa jihad berarti berperang melawan musuh-musuh Islam demi mempertahankan agama.

Sejarah mencatat, semenjak di Madinah umat Islam tidak serta merta diizinkan berjuang dalam bentuk peperangan. Selama dua tahun mereka justru diperintahkan untuk berjuang dalam membangun struktur masyarakat dan menjalin kerjasama yang kuat dengan kabilah dan agama lain yang hidup di Madinah. Hal ini dimaksudkan agar terbentuk kesatuan dan keharmonisan hidup di antara seluruh penghuninya.<sup>68</sup> Aturan-aturan pokok tata kehidupan bersama antara umat Islam dengan kabilah dan agama lain ini kemudian dikenal dengan istilah "Piagam Madinah".<sup>69</sup> Baru di tahun kedua setelah hijrah, tepatnya akan terjadinya perang Badar, umat Islam diizinkan berperang yang ketika itu Rasulullah menyerukan kepada para sahabatnya untuk memerangi orang-orang kafir.<sup>70</sup> Adapun tujuan berperang ini bukanlah semata-mata untuk menghapus kekafiran musuh dan memaksanya masuk ke dalam agama Islam, akan tetapi bertujuan mempertahankan diri dari serangan musuh yang tiba sewaktu-waktu demi tegaknya agama dan negara

---

<sup>67</sup> Junaedi, "Menafsir Makna Jihad Dalam Konteks Kekinian," 17.

<sup>68</sup> Muh}ammad Jamal al-Din Surur, *Qiyam Al-Dawlah al-'Arabiyyah al-Islamiyyah Fi H}ayati Muh}ammad* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1977), 95.

<sup>69</sup> Ahmad Sukarja, *Piagam Madinah Dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk* (Jakarta: UI Press, 1995), 2.

<sup>70</sup> Fattah, "Memaknai Jihad Dalam Al-Qur'an Dan Tinjauan Historis Penggunaan Istilah Jihad Dalam Islam," 84.

Islam yang baru. Sehingga dikatakan bahwa kewajiban jihad perang dalam Islam ialah dalam rangka mempertahankan diri, mempertahankan akidah, dan mempertahankan tanah air.<sup>71</sup> Secara tegas, kata perintah yang digunakan dalam ayat-ayat perang tersebut adalah *qatilu* (perangilah) bukan *jahidu*. Sebagaimana ditegaskan dalam Surah al-Hajj ayat 39 sebagai berikut:

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

Diizinkan (berperang) kepada orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizalimi. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa membela mereka.<sup>72</sup>

Seiring bertambah kuatnya kaum muslimin dan semakin luasnya wilayah kekuasaan Islam di semenanjung Arab, peperangan menjadi hal yang perlu dimasukkan ke dalam aturan perundang-undangan. Baru disyariatkannya berperang melawan musuh-musuh Islam pada periode Madinah, menurut Ahmad al-Tayyeb pada periode ini umat muslim telah terbentuk sebuah sistem kepemimpinan Islam dengan komponen-komponen di dalamnya yang sudah lengkap. Seperti kepemilikan tanah sebagai tempat tinggal sekaligus berdakwah, undang-undang negara, dan juga rakyat. Sehingga diperlukan aturan syar'i tentang peperangan untuk mempertahankan wilayah Islam yang baru serta melindungi kebebasan dalam mendakwahkan ajaran-ajaran Islam.<sup>73</sup> Sedangkan pada periode Mekah yang sebetulnya relatif lebih lama dibanding periode dakwah Islam di Madinah, saat itu umat muslim belum memiliki sesuatu yang harus dibela dan diperjuangkan dengan cara berperang, sehingga tidak diperlukan aturan syar'i terkait hal ini. Adapun perintah perang terdapat dalam Surah al-Nisa' ayat 95 yang pada penelitian ini menjadi salah satu obyek kajian dan selanjutnya dikontekstualisasikan pada masa sekarang untuk menjawab problem-problem kekinian kaitannya dengan konsep jihad.

Seperti yang sudah diterangkan di awal, Surah al-Nisa' ayat 95 menjelaskan tentang keutamaan jihad di jalan Allah. Setelah turunnya ayat ini, jihad kemudian diartikan dan dipahami sebagai perang di jalan Allah. Ayat-ayat lain pada surah berbeda yang turun setelah Surah al-Nisa' ayat 95 yang mengindikasikan tentang jihad cenderung memiliki pemahaman perang, yakni perang dalam arti leksikal "mengangkat senjata mengalahkan musuh". Misalnya Surah al-Taubah ayat 73 yang dengan jelas memerintahkan umat muslim untuk memerangi orang-orang kafir dan munafik. Dalam ayat ini, tidak dijelaskan secara terang bagaimana cara atau langkah-langkah yang harus ditempuh dalam berjihad, konteks ayat ini ialah berperang. Al-Zuhaili mengutarakan meskipun memang benar bahwa orang-orang kafir dan munafik, kedua jenis golongan ini menjadi obyek atau sasaran jihad bagi umat Islam, akan tetapi cara berjihad kepada mereka tidak bisa disamakan.<sup>74</sup> Pada dalil yang lain

<sup>71</sup> Achmad Yaman, "Konsep Jihad Dalam Islam," *El-Hikmah: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi* Vol.15, No.6 (2021): 5.

<sup>72</sup> *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 337.

<sup>73</sup> Ahmad al-Tayyeb dkk, *Jihad Melawan Teror: Meluruskan Kesalahpahaman Tentang Khilafah, Takfir, Jihad, Hakimiyah, Jahiliyah Dan Ekstrimitas* (Jakarta: Lentera Hati, 2016), 155.

<sup>74</sup> al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fi al-'Aqidah Wa al-Shari'ah Wa al-Manhaj*, 669.

menurut keterangan dari Ibn Mas'ud, jihad kepada orang-orang kafir ada tiga cara, yakni mengangkat tangan (berperang), memasang muka masam, dan mendoakannya di dalam hati. Sedangkan kepada golongan munafik dapat dilakukan dengan cara dialog. Namun, apabila dijumpai orang-orang munafik dengan jelas melakukan perlawanan dengan mengangkat senjata, maka umat Islam diperbolehkan melawan mereka dengan bentuk perlawanan yang sama, yaitu dengan cara diperangi.<sup>75</sup>

Setelah sepeninggalnya Rasulullah, tampuk kekuasaan Islam dipegang oleh khalifah empat, lalu dilanjutkan dengan bentuk pemerintahan dinasti atau kesultanan. Menurut Sonny Permana dalam penelitiannya, makna jihad pada masa-masa ini atau pada masa pasca wafatnya Rasul diwarnai oleh pendapat para ahli fikih. Keempat imam mazhab seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa jihad diartikan sebagai *al-qital* dan *al-h}arb* (berperang).<sup>76</sup> Hal ini didasarkan pada seringnya terjadi pergolakan secara internal di antara dinasti-dinasti Islam karena persoalan politik dan kekuasaan. Serta mulai maraknya ekspansi wilayah Islam ke berbagai penjuru negeri yang dalam penaklukan suatu wilayah atau negeri hampir dipastikan dengan jalan peperangan. Ditambah lagi, penolakan dan penyerangan pihak-pihak yang memusuhi Islam semakin kuat dari arah yang tiba-tiba sebagai balas dendam menghancurkan Islam. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah, dinasti-dinasti Islam tidak akan memulai pertempuran jika tidak terlebih dulu diserang oleh pasukan musuh, karena sistem demokrasi atau musyawarah menjadi prinsip dalam bernegara sehingga harus dijunjung tinggi. Namun, apabila keadaan sudah terdesak dan tidak ditemukan jalan keluar, lagi maka mau tidak mau harus melakukan perlawanan balik, jikalau perlu dengan mengangkat semua persenjataan yang ada untuk berperang. Maka, dengan ini dapat disimpulkan bahwa pada masa ini jihad dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu jihad eksternal yang bertujuan memperluas wilayah kekuasaan Islam, dan jihad internal yang bertujuan menegakkan keadilan dan menumpas pemberontakan pada wilayah Islam sendiri sebab kemunafikan.

### **Analisis Ideal Moral Ayat Eticho-Legal; Antara Konkret dan Transendental**

Seperti yang telah diuraikan bahwa ayat-ayat yang dijadikan obyek penelitian tentang konsep jihad ini berkaitan dengan konteks peperangan. Surah al-Nisa' ayat 95 maupun Surah al-Taubah ayat 20 dan 24 secara spesifik membicarakan tentang keutamaan jihad berperang melawan orang-orang kafir Quraisy. Secara konteks mikro, sebagaimana diuraikan dalam kajian *asbab al-nuzul*, Surah al-Nisa' ayat 95 berkaitan dengan pengaduan Ummi Maktum kepada Rasulullah tentang kebutaannya sehingga tidak mampu untuk ikut berperang. Surah al-Taubah ayat 20 dan 24 berkaitan dengan motivasi Allah kepada orang-orang mukmin untuk melaksanakan hijrah dan jihad di jalan Allah demi memperjuangkan agamanya. Sedangkan dalam konteks makro, meliputi telaah bagaimana sosio historis dari segi sosial, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya waktu ketika ayat-ayat itu turun.

---

<sup>75</sup> al-Zuh}aili, 670.

<sup>76</sup> Permana, "Hamka Dan Jihad Dalam Pendekatan Hermeneutika," 319.

Jika ditelaah kondisi sosial waktu di mana Rasulullah bersama para sahabat dan kaum muslimin diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah, di tempat asal mereka mengalami tekanan, diskriminasi, pengucilan, dan tindakan non-kemanusiaan lainnya dari orang-orang kafir Mekah. Keamanan Mekah menjadi tidak menguntungkan lagi bagi kaum muslimin untuk menetap di sana. Semakin besarnya tekanan kafir Quraisy dan efisiennya boikot mereka terhadap kaum muslimin seiring bertambahnya pemeluk Islam, syiar dakwah di Mekah tidak berjalan dengan baik. Hal ini pada aspek sosial dan politik menjadi salah satu faktor penyebab hijrahnya kaum Muslimin dari Mekah ke Madinah. Di sisi lain menghindarkan diri dari gangguan, ejekan, dan tindakan-tindakan zalim orang-orang kafir Mekah, sekaligus merupakan usaha bersama membangun masyarakat baru di suatu wilayah yang aman.<sup>77</sup> Berkaitan dengan ini, Abu Su'ud dalam bukunya *Islamologi* menyebutkan tiga faktor yang melatarbelakangi hijrahnya kaum muslimin ke Madinah. *Pertama*, tawaran kepada Rasulullah untuk membangun peradaban Islam yang kelak menjadi pusat penyiaran Islam di Arab. *Kedua*, sulitnya perkembangan dakwah Islam di Mekah karena pengaruh kaum kafir Quraisy yang selalu menghalang-halangi ajaran agama Islam. *Ketiga*, perintah langsung dari Allah melalui wahyu yang turun kepada rasul-Nya untuk melaksanakan hijrah.<sup>78</sup>

Di negeri hijrah, kaum muslimin diterima dengan sangat baik. Bahkan kedatangan Rasul bersama pengikutnya disambut dengan meriah. Di wilayah inilah Islam pertama kali tumbuh tidak hanya menjadi agama tetapi juga sistem pemerintahan. Rasulullah berhasil membangun dan mengembangkan peradaban Islam di Madinah dengan kondisi masyarakatnya yang begitu majemuk. Melihat pesatnya perkembangan ajaran Islam di Madinah, orang-orang kafir Mekah merasa tersaingi. Mereka khawatir Islam akan bertambah kuat dan sukses mengubah budaya nenek moyang seluruh Arab dari menyembah berhala kepada tauhid atau mengesakan Allah, sehingga posisi kaum kafir akan tergeser. Seiring tumbuhnya rasa kebencian terhadap Islam yang semakin besar, kaum kafir Mekah semakin berniat untuk menghancurkan Islam bagaimana pun caranya. Kemudian memasuki tahun kedua hijrah, kaum muslimin diperbolehkan memerangi kaum kafir bahkan wajib demi memperjuangkan agama Islam. Perang Badar yang terjadi pada 17 Ramadhan 2 H menjadi perang perdana antara kaum muslimin melawan kafir Mekah. Atas pertolongan Allah kemenangan berada di pihak kaum muslimin, di mana pada saat itu jumlah pasukan dan persenjataan perang sangat minim dibandingkan pihak musuh.

Kemenangan yang berpihak kepada Rasulullah menjadi semacam modal awal untuk membangun kekuatan Islam. Sebab, secara tampak, sangat mustahil pasukan muslimin memenangkan pertempuran tersebut. Dan dengan kemenangan itu, suku-suku lain terutama yang berada di kawasan Madinah menjadi segan kepada kaum muslim. Bahkan, tidak sedikit dari mereka yang kafir lalu berbondong-bondong

---

<sup>77</sup> Alfi Ahyuni, "Konteks Hijrah Nabi Muhammad SAW Dari Mekah Ke Madinah Melalui Dakwah Individual Ke Penguatan Masyarakat," *Mamba'u Ulum* Vol. 15, No. 2 (2019): 164.

<sup>78</sup> Alfi Ahyuni, *Islamologi: Sejarah, Ajaran, Dan Peranannya Dalam Peradaban Umat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 34.

masuk Islam. Keadaan itu, menjadikan kekuatan Islam semakin bertambah dan posisi Nabi di Madinah sangat dihormati dan diperhitungkan. Sehingga Islam tidak hanya kuat secara militer, tapi juga secara politik serta berkelas secara sosial. Tidak hanya itu, peperangan ini juga berdampak pada sisi spiritualnya. Kepercayaan atau keimanan dari kaum muslim semakin bertambah, serta diikuti oleh semakin banyaknya para pengikut ajaran Islam. Sedangkan pada diri kafir Quraisy, mereka mengalami ketakutan dan kelemahan mental. Selain itu, keadaan tersebut bisa juga ditelaah dari segi ekonominya. Perekonomian kaum muslim juga semakin stabil, yakni didapatkan dari ghanimah-ghanimah serta sejumlah harta yang digunakan oleh mereka yang ingin menebus para tawanan.<sup>79</sup>

Setelah melihat kondisi sosio historis ketika ayat-ayat jihad turun, yakni Surah al-Nisa' ayat 95 dan Surah al-Taubah ayat 20 dan 24, selanjutnya diambil ideal moral yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut. Untuk melihat ideal moral baik yang bersifat konkret maupun transendental, diambil satu rangkaian peristiwa dimulai dari teks menuju konteks dengan garis penghubung "jihad". Teks al-Qur'an dari kedua surah yang bertemakan tentang jihad sama-sama berbicara terkait perang. Pada Surah al-Nisa' ayat 95 yang membicarakan keutamaan jihad, bahwa tidak sama derajat orang yang duduk dengan orang yang berjihad mempertaruhkan harta dan nyawa demi tegaknya agama, menyiratkan pemahaman tentang kewajiban berperang. Begitu pula dengan surah al-Taubah ayat 20 dan 24 mengenai kedudukan orang-orang mukmin yang berjihad di jalan Allah melawan kemusyrikan, dua ayat ini juga memberikan pemahaman tentang perintah berperang. Ayat-ayat ini turun untuk memotivasi kaum muslimin supaya ikut berpartisipasi dalam membela agama dan juga tanah air dari kekangan kemusyrikan dengan perasaan ikhlas hanya mengharap ridha Allah SWT.

Secara konteks historis, peperangan yang dilalui Rasulullah beserta kaum muslimin ketika itu terjadi karena dalam keadaan terdesak dan mengharuskan mereka untuk berperang. Rasulullah yang menghadang kabilah Abu Sufyan di luar Madinah dianggap sebagai penentangan terhadap kafir Mekah. Padahal dalam aksi pengadangan tersebut, Rasulullah ingin mengambil hak-hak kaum muslimin yang dulu dirampas oleh kaum Quraisy. Karena pengadangan ini dan juga didasari oleh kecemburuan terhadap perkembangan kota Madinah di bawah kepemimpinan Rasul, menjadi alasan sempurna bagi kaum kafir Quraisy untuk memerangi muslim. Berdasarkan peristiwa ini, dapat diambil ideal moral yang bersifat konkret bahwa perang boleh dilakukan dalam keadaan darurat. Mengutip Misbakhul Khaer, Wahbah al-Zuhaili menjelaskan diumumkankannya perang menjadi opsi yang legal oleh Rasulullah dalam menyiarkan agama Islam ialah hanya untuk membela hak-hak asasi manusia, seperti hak untuk hidup aman dan tenteram, mendapatkan perlindungan, perlakuan adil, kebebasan dalam bertindak, serta mendapatkan penghormatan dan penghargaan.<sup>80</sup> Selain daripada tujuan tersebut, maka perang dengan jenis dan

---

<sup>79</sup> Muhammad Zulfahar Hilmi Rahmadani, "Pengaruh Perang Badar Terhadap Eksistensi Kaum Muslim Di Madinah" (Skripsi, Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 50-58.

<sup>80</sup> Misbakhul Khaer, "Etika Dan Hukum Perang Pada Masa Peperangan Nabi Muhammad SAW," *Jurnal Qolamuna* Vol. 2, No. 1 (2016): 7.

bentuk yang seperti apa pun tidak diperbolehkan dalam Islam. Karena memang pada dasarnya prinsip jihad ialah menegakkan kebenaran, kemuliaan, dan kedamaian.

Apabila ditarik pada permasalahan yang dihadapi umat pada zaman modern saat ini, sebetulnya pemaknaan jihad lebih mengarah pada jihad non-fisik, yaitu yang tidak melibatkan peperangan dalam arti sebenarnya. Masyarakat modern lebih memprioritaskan peningkatan kualitas intelektual serta kredibilitas masing-masing individu dan kelompok, kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan ekonomi dan pendidikan, pemberantasan pelaku korupsi, dan tindakan-tindakan lain semacamnya alih-alih memerangi musuh Islam dengan persenjataan lengkap. Namun, dalam konteks "perang" yang definisikan sebagai perjuangan dan perlawanan sekuat tenaga memerangi musuh atas ketidaksesuaian norma di masyarakat atau sejenisnya, kontekstualisasi jihad dengan makna ini dapat mungkin untuk diwujudkan. Perlu dicermati bahwa tidak melulu fisik secara frontal, peperangan yang dihadapi umat muslim sekarang ini sangat bervariasi, seperti perang ideologi, perang politik, perang dagang, perang siber di media sosial, dan perang industrialisasi Barat. Meskipun bentuk-bentuk peperangan yang seperti ini tidak identik dengan kavaleri atau pasukan berkuda, pengeboman dan adu pedang di medan pertempuran yang luas, akan tetapi pada hakikatnya melahirkan dampak dan konsekuensi yang sama. Sehingga tidak diperkenankan untuk melancarkan aksi peperangan semacam ini terlebih dahulu kecuali benar-benar dalam keadaan darurat dan terdesak.

Perang ideologi dan sosial-politik tidak hanya terjadi antara muslim dengan non-muslim, tetapi juga sesama muslim sendiri. Di negara-negara Eropa misalnya, bahkan hingga zaman modern saat ini pun manifestasi rasisme terhadap muslim masih kerap terjadi dalam berbagai bentuk. Mulai dari kasus individu, ketika umat Islam mengalami kesulitan dalam memperoleh tempat tinggal atau pekerjaan karena nama, penampilan, dan asal-usul mereka, hingga menyangkut komunitas muslim yang dilarang mendirikan masjid dan sebagainya. Terlebih wanita berhijab seperti di Jerman, Perancis, dan Ukraina masih sangat rentan terhadap rasisme. Mereka menghadapi ucapan dan pelecehan yang menyinggung. Dihadapkan oleh tindakan-tindakan zalim seperti ini, umat muslim wajib melakukan perlawanan dengan cara-cara yang baik demi kepentingan agamanya. Misalnya mencari perlindungan di bawah hukum Eropa secara signifikan. Dengan mengandalkan kekuatan hukum Eropa yang otoritasnya mencakup atas semua orang tanpa membeda-bedakan ras dan agama, setidaknya telah mengurangi diskriminasi terhadap orang-orang muslim di sana.

Sedangkan di kalangan sesama Muslim sendiri, contohnya ialah apa yang terjadi pada Muslim Sunni di negara Iran. Di beberapa provinsi termiskin di Iran yang banyak didominasi oleh Muslim Sunni seperti Sistan dan Baluchistan, penduduk di sana secara sistematis mengalami diskriminasi yang merugikan. Secara ekonomi, pendapatan dari ekstraksi sumber daya alam negara tidak ada yang mengalir ke provinsi tersebut. Di bidang politik dan pemerintahan, Sunni di Iran tidak diperbolehkan memegang jabatan politik penting apa pun, mereka tidak boleh menjadi presiden atau kepala peradilan, tidak pula mendapatkan hak untuk duduk sebagai Dewan Pengawas, mendirikan partai politik bahkan dilarang membangun instansi yang mempublikasikan surat kabar atau majalah. Artikel-artikel opini yang

menyuarakan tentang ketidakadilan rezim Syiah atas orang-orang Sunni, langsung otomatis diboikot dan penulisnya akan dicari kemudian ditahan. Dalam rangka mengentaskan kezaliman terhadap hak-hak seorang muslim untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hidup bernegara, perlawanan kepada mereka menjadi hal yang utama untuk dilakukan.

Misalnya lagi yang lebih sederhana dalam konteks Indonesia pada proses pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 beberapa bulan lalu. Masing-masing pendukung kubu pasangan calon (paslon) nomor urut 01 (Anies-Muhaimin), 02 (Prabowo-Gibran), dan 03 (Ganjar-Mahfud) melancarkan strategi dalam meraup massa sebanyak-banyaknya. Tidak jarang ditemukan kelompok yang fanatik dengan pilihannya melakukan penyerangan, baik secara frontal maupun lewat konten digital di berbagai platform sosial media kepada kelompok lain yang berbeda pilihan. Ujaran kebencian dan ejekan disertai foto orang yang bersangkutan atau logo partai tertentu seolah menjadi hal yang wajar dalam konstelasi politik di negeri ini, khususnya pada saat akan dilaksanakan pemilu. Tidak sedikit yang pada akhirnya memicu pemberontakan di tempat-tempat tertentu seperti pencopotan spanduk, pembakaran baliho bergambar tokoh atau lainnya, perusakan fasilitas umum yang dicurigai hasil dari campur tangan politik, dan sebagainya. Jihad dalam hal ini yang dapat dilakukan ialah mengendalikan diri supaya tidak terpengaruh oleh fenomena luar dan menanamkan sikap sabar pada diri sendiri. Namun, ketika sudah dalam keadaan terdesak dan merasa sangat terzalimi, bahkan mengait-kaitkannya dengan akidah maka perlu dilawan demi menyuarakan kebenaran. Tidak berhenti di sini, masalah pemilu kemudian berlanjut pada persengketaan hasil yang dirasa ada kecurangan dalam proses penghitungan suara. Sehingga beberapa ahli berpandangan hal ini harus diusut secara tuntas dengan dibawa ke mahkamah konstitusi untuk diputuskan, karena dianggap sudah mencederai prinsip-prinsip demokrasi. Bentuk perlawanan seperti ini ialah termasuk jihad, yakni memperjuangkan hak-hak demokrasi demi keutuhan bangsa yang dipandang telah dinodai oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab dalam kasus dugaan adanya kecurangan memilih presiden dan wakil presiden Republik Indonesia.

Selanjutnya, ketika jihad tidak bisa dialihkan maknanya dari makna perang, artinya terpaksa kaum muslimin harus berperang melawan ketidakadilan demi mempertahankan agama, maka harus memenuhi kode-kode etik dalam berperang. Misalnya yaitu tidak semena-mena membunuh pihak yang tidak terlibat seperti warga sipil, orang tua, dan anak-anak, mematikan binatang, menyandera musuh dan memberikan siksaan di luar batas peri kemanusiaan, penghancuran fasilitas umum, dan menimbulkan kerusakan lingkungan. Apabila hal-hal yang demikian ini dilakukan oleh pihak muslim, maka boleh jadi jihad menjadi gerakan terorisme. Pada zaman sekarang ini relevan dengan bentuk peperangan melawan industrialisasi Barat. Melihat realitas kemajuan teknologi, keterpengaruhan politik, dan ekonomi internasional tidak berlebihan jika dikatakan umat Islam sekarang ini masih berada dalam kondisi terzalimi oleh hegemoni Barat. Bahkan ideologi sesat yang diluncurkan untuk mengadu domba sesama umat muslim semakin gencar dilakukan sejak perekrutan para pemimpin negara-negara Islam oleh Amerika Serikat untuk tergabung dalam koalisi memerangi terorisme.

Di Indonesia sendiri yang menjadi negara muslim terbanyak kedua setelah Pakistan, penduduknya sulit lepas dari kekangan imperialisme Barat. Memang tidak berbentuk kolonialisme perang langsung seperti Palestina dengan Israel, tapi digantikan dengan masuknya nilai-nilai ideologi, ekonomi-politik, dan sosial budaya Barat ke dalam praktik kehidupan masyarakat muslim kesehariannya. Banyak sekali elemen kebarat-baratan yang bukannya mengembangkan tapi justru menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat muslim Indonesia dan negara-negara Islam umumnya, terutama menyangkut persoalan akidah dan akhlak. Jika tidak ingin hancur dan terus-terusan terjerat dalam cengkeraman kolonialisme Barat, jihad di tangan masyarakat muslim menjadi hal yang niscaya dilakukan, yakni dengan cara-cara yang maslahat. Tentu tidaklah mudah menimbang bagaimana melawan hegemoni Barat dan globalisasi yang sudah terlanjur maju seperti sekarang ini. Ada beberapa hal yang mungkin perlu untuk diperhatikan, bahwa menolak dengan tegas industrialisasi Barat dan kembali kepada masa lalu ketika zaman Rasul masih hidup akan menjadikan Islam cenderung tertinggal terus-menerus dan tidak pernah mempunyai kesempatan menyamai Barat dalam menguasai dunia. Namun, jika diterima sepenuhnya nilai-nilai Barat yang masuk, ajaran Islam akan tergerus dan pada akhirnya lenyap. Orang-orang muslim kehilangan sisi kritis mereka kepada budaya Barat, sehingga condong pada membenaran terhadap produk-produk Barat yang dihasilkan selama ini. Maka, sikap yang tepat memerangi dominasi Barat yaitu dengan cara memfilter nilai-nilai Barat yang masuk dan disesuaikan dengan kebutuhan umat muslim. Seperti mengadopsi pemikiran-pemikiran Barat ke dalam suatu penelitian Islam, sehingga tercipta akademisi muslim yang mampu berpikir rasional, bersikap demokratis dan bisa hidup di tengah modernitas saat sekarang ini.

Pada sisi transendental, ideal moral Surah al-Nisa' ayat 95 dan Surah al-Taubah ayat 20 dan 24 tentang jihad ialah mendekati diri kepada Allah dengan menjaga ibadahnya secara berkesinambungan hingga akhir hayat. Selain itu, ideal moral lainnya ialah bahwa jihad dapat dicapai dengan menginfakkan harta di jalan Allah dan ikhtiar serta tawakal semata-mata hanya kepada-Nya. Dalam konteks historis Surah al-Nisa' ayat 95, bahwa Ummi Maktum mempunyai niat yang tulus untuk ikut berperang, hanya saja ia tidak bisa ikut karena keterbatasan fisik pada dirinya. Lalu dikatakan bahwa orang-orang yang ikut berjihad akan mendapatkan pahala yang baik dan dilebihkan derajatnya atas orang-orang yang duduk. Berdasarkan sisi transendental ayat, jihad di sini berarti menaati perintah Allah dan hanya menggantungkan segala sesuatu kepada-Nya. Bahkan harta dan jiwanya tidak lagi dipedulikan, bukan karena ingin mati syahid dan mendapatkan nikmat masuk surga tanpa dihisab, melainkan mengharap ridha Allah tanpa mengharap imbalan kembali. Mereka itulah cerminan seorang muslim yang baik dengan kesempurnaan imannya.

Lalu dikatakan dalam Surah al-Taubah ayat 20 dan 24, bahwa Allah meninggikan kedudukan orang-orang yang berjihad dan memberikan mereka kemenangan. Lalu Dia melarang menjadikan delapan perkara antara lain; bapak-bapak; anak-anak; saudara-saudara; istri-istri; kerabat dekat; harta kekayaan; barang dagangan; dan tempat tinggal, sebagai pelindung untuk tidak melaksanakan perintah jihad di jalan Allah. Pada sisi transendental, ayat ini memberikan pemahaman tentang pelaksanaan ibadah yang terus menerus, di mana hatinya selalu bersih dari



segala jenis kotoran dan penyakit hati, mereka akan mendapatkan hidayah di dunia, rahmat di hari akhir, serta kemenangan di akhirat kelak. Maka, tidaklah seorang mukmin meninggalkan perintah Allah hanya karena terkekang oleh faktor-faktor duniawi. Balasan bagi orang-orang bertakwa ialah nikmat surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Tentu tidaklah pantas menolak perintah Allah untuk pergi berperang karena khawatir keluarganya yang ditinggal akan mengalami kesulitan, ternaknya akan mati, harta kekayaannya akan diambil orang, atau rumahnya akan digusur dan dihancurkan. Padahal Allah telah menyiapkan untuk mereka pahala yang sangat besar melampaui segala sesuatu yang dikhawatirkannya itu.

## KESIMPULAN

Kajian terhadap Al-Quran dengan sudut pandang kontesktual kian terus berkembang. Salah satu pendekatan yang sering diaplikasikan dalam sebuah penelitian al-Qur'an ialah hermeneutik *double movement* Fazlur Rahman. *Double movement* berarti gerakan ganda yang menganalisis problematika umat pada masa sekarang kemudian dibawa ke masa penurunan dengan menelaah kehidupan sosial serta kesejarahan yang terjadi pada masa ketika Rasulullah masih hidup, lalu kembali lagi pada masa sekarang. Selama dekade ini pendekatan hermeneutik *double movement* lebih fokus pada ayat-ayat *ethico-legal*, yakni ayat-ayat yang mengandung etika, moral, sosial, dan hukum tertentu. Selanjutnya, ditemukan penafsiran baru iya berupa produk hukum yang menyesuaikan kandungan ayat dengan situasi dan kondisi yang saat ini sedang berkembang di masyarakat. Konsep jihad yang selama ini sering dipahami sebagai perang fisik, ketika ditarik pada kontekstual zaman sekarang ternyata tidaklah sepenuhnya benar. Peperangan yang dihadapi umat muslim sekarang ini sangat bervariasi, seperti perang ideologi, perang politik, perang dagang, perang siber di media sosial, dan perang industrialisasi Barat. Berdasarkan telaah Surah al-Nisa' ayat 95 dan Surah al-Taubah ayat 20 dan 24 ditemukan isi kandungan ayat tentang konsep jihad. Bahwasanya Surah al-Nisa' ayat 95 berkaitan dengan pengaduan Ummi Maktum kepada Rasulullah tentang kebutaannya sehingga tidak mampu untuk ikut berperang. Surah al-Taubah ayat 20 dan 24 berkaitan dengan motivasi Allah kepada orang-orang mukmin untuk melaksanakan hijrah dan jihad di jalan Allah demi memperjuangkan agamanya. Dalam konsep jihad pada Surah al-Nisa' ayat 95 dan Surah al-Taubah ayat 20 dan 24 yang telah dianalisis menggunakan kajian *asbab al-nuzul* serta kajian historis yang bersinggungan tepat dengan praktik jihad pada masa awal Islam ditemukan beberapa ideal moral. *Pertama*, ideal moral yang bersifat konkret dari ayat-ayat ini bahwa perang boleh dilakukan dalam keadaan darurat. Ketika jihad tidak bisa dialihkan maknanya dari makna perang, artinya terpaksa kaum muslimin harus berperang melawan ketidakadilan demi mempertahankan agama, maka harus memenuhi kode-kode etik dalam berperang. *Kedua*, dari sisi transendental, ideal moral ayat yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan menjaga ibadahnya secara berkesinambungan hingga akhir hayat. Selain itu, ideal moral lainnya ialah bahwa jihad dapat dicapai dengan menginfakkan harta di jalan Allah dan ikhtiar serta tawakal semata-mata hanya kepada-Nya.

## BIBLIOGRAPHY

- Ahyuni, Alfi. *Islamologi: Sejarah, Ajaran, Dan Peranannya Dalam Peradaban Umat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- . “Konteks Hijrah Nabi Muhammad SAW Dari Mekah Ke Madinah Melalui Dakwah Individual Ke Penguatan Masyarakat.” *Mamba’u ‘Ulum* Vol. 15, No. 2 (2019).
- Aisyah, Aas Siti. “Reinterpretasi Ayat-Ayat Qis}as} Dengan Metode Double Movement.” Tesis Diploma UIN Sunan Gunung Djati, 2019.
- Al-Baqi, Muh}ammad Fu’ad ‘Abd. *Al-Mu’jam al-Mufah}ras Li al-Alfaz} al-Qur’an al-Karim*. Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Bakri, Syamsul. “Asbab Al-Nuzul: Dialog Antara Teks Dan Realitas Kesejarahan.” *At-Tibyan: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* Vol. 1, No. 1 (2016).
- Chirzin, Muhammad. *Mengerti Asbabun Nuzul: Rampai Peristiwa Dan Pesan Moral Di Balik Ayat-Ayat Suci Al-Qur’an*. Jakarta: Zaman, 2016.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Dimashqi, Abu} al-Fida Isma}’il ibn Kathir al-. *Lubab Al-Tafsir Min Ibn Kathir*. Jil. 3. Kairo: Mu’assasah Dar al-H}ilal, 1994.
- Fattah, Abdul. “Memaknai Jihad Dalam Al-Qur’an Dan Tinjauan Historis Penggunaan Istilah Jihad Dalam Islam.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam* Vol. 3, No. 1 (2016).
- Hafizi. “Asbab Al-Nuzul Dalam Penafsiran Al-Qur’an (Aspek Sejarah Dan Kontekstual Penafsiran).” *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur’an Aan Al-Hadis* Vol. 4, No. 1 (2020).
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Jil. 2. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1992.
- Haq, Muhammad Faisal dan Miatul Qudsi. “Revitalisasi Hermeneutika Sebagai Pendekatan Tafsir (Kajian Hermeneutika Abdullah Saeed).” *Miyah: Jurnal Studi Islam* Vol. 16, No. 01 (2020).
- Junaedi, Didi. “Menafsir Makna Jihad Dalam Konteks Kekinian.” *Mau’izh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan* Vol. 11, No. 1 (2020).
- Khaer, Misbakhul. “Etika Dan Hukum Perang Pada Masa Peperangan Nabi Muhammad SAW.” *Jurnal Qolamuna* Vol. 2, No. 1 (2016).
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an. *Al-Qur’an Dan Terjemahan*. Tangerang: Forum Pelayan Al-Quran, 2017.
- Ma’afi, Rif’at Husnul dan Muttaqin. “Konsep Jihad Dalam Perspektif Islam.” *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* Vol. 11, No. 1 (2013).
- Manz}ur, Ibn. *Lisan Al-‘Arab*. Jil. 1. Beirut: Dar Sadir, 1990.
- Maraghi, Ah}mad Must}afa al-. *Tafsir Al-Maraghi*. Beirut: Dar al-Fikr, 2006.
- Mutarom, Ahmad. “Reorientasi Makna Jihad: Sebuah Tinjauan Historis Terhadap Makna Jihad Dalam Sejarah Umat Islam.” *Yaqzhan* Vol. 2, No. 2 (2016).
- Muttaqin, Labib. “Aplikasi Teori Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Doktrin Kewarisan Islam Klasik.” *Al-Manahij; Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 7, No. 2 (2013).
- Nizhan, Abu. *Al-Qur’an Tematis Panduan Praktis Memahami Ayat-Ayat Al-Qur’an*. Bandung: Mizan, 2011.

- Permana, Sonny dan Badruzzaman M. Yunus. "Hamka Dan Jihad Dalam Pendekatan Hermeneutika." *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* Vol 2, No 3 (2022).
- Qurt}ubi, Muh}ammad bin Ah}mad Abi Bakr Abi 'Abdullah al-. *Al-Jami' Li Ah}kam al-Qur'an: Wa al-Mubayyin Lima Tad}ammanahu Min al-Sunnati Wa Ay al-Furqan*. Juz. 2. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2006.
- Rahmadani, Muhammad Zulfahar Hilmi. "Pengaruh Perang Badar Terhadap Eksistensi Kaum Muslim Di Madinah." Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Rahmah, Niswatur. "Studi Analisis Kaidah Asbab Al-Nuzul: Kelebihan Dan Kekurangannya." *Al-Tadabur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* Vol. 4, No. 2 (2019).
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago and London: Univercity Press, 1982.
- Riyani, Irma. "Reinterpretasi Asbab Al-Nuzul Bagi Penafsiran Al-Qur'an." *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* Vol. 2, No. 1 (2017).
- Saeed, Abdullah. *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual, Terj. Ervan Nurtawab*. Bandung: Mizan, 2016.
- Shahbah, Muhammad Abu. *Al-Madkhal Li Diraasah al-Qur'an al-Karim*. Riyadh: Dar al-Liwa', 1987.
- Shahrur, Muh}ammad. *Al-Islam Wa al-Iman Manz}umat al-Qiyam*. Damaskus: Al-Ahali li al-T}iba'ah wa al-Nashr wa al-Tawzi', 1996.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, Umar. *Umar Shihab, Kontekstualitas Al-Qur'an: Kajian Tematik Atas Ayat-Ayat Hukum Dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Pena Madani, 2005.
- Sukarja, Ahmad. *Piagam Madinah Dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk*. Jakarta: UI Press, 1995.
- Sumantri, Rifki Ahda. "Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman Metode Tafsir Double Movement." *Jurnal Komunika* Vol. 7, No. 1 (2013).
- Sumaryono, E. *Hermeneutika: Sebuah Metode Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1999.
- Surur, Muh}ammad Jamal al-Din. *Qiyam Al-Dawlah al-'Arabiyyah al-Islamiyyah Fi H}ayati Muh}ammad*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1977.
- al-Tayyeb, Ahmad, dkk. *Jihad Melawan Teror: Meluruskan Kesalahpahaman Tentang Khilafah, Takfir, Jihad, Hakimiyah, Jahiliyah Dan Ekstrimitas*. Jakarta: Lentera Hati, 2016.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- 'Umar, Ah}mad Mukhtar. *Mu'jam al-Mawsu'i Li al-Faz} al-Qur'an al-Karim*. Riyadh: Mu'assasah Sut}ur al-Ma'rifah, 2002.
- Yaman, Achmad. "Konsep Jihad Dalam Islam." *El-Hikmah: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi* Vol.15, No.6 (2021).
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2017.

- Zabidi, Muh}ammad Murtad}a al-H}usni al-. *Taj Al-'Arus*. Kuwait: Pemerintah Kuwait, 1965.
- Zakariyya, Abu al-H}usain Ah}mad bin Faris bin. *Maqayis Al-Lughah*. Juz. 1. Beirut: Dar al-Fikr, 1999.
- Zamakhshari, Abu al-Qasim Mah}mud bin 'Umar bin Muh}ammad bin 'Umar al-Khawarizmi al-. *Al-Kashshaf 'an H}aqaiq Ghawamid} al-Tanzil Wa 'Uyun al-Aqawil*. Vol. Vol. 6. Riyadh: Maktabah al-'Abikan, 1998.
- Zuh}aili, Wahbah al-. *Tafsir Al-Munir Fi al-'Aqidah Wa al-Shari'Ah Wa al-Manhaj*. Jil. 2. Damaskus: Dar al-Fikr, 2009.